



**PUTUSAN**

**Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan asal usul anak pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang Servis Elektronik, bertempat tinggal di Jl. Pemuda, RT. 26, RW. 07, Kelurahan, Kelapa Lima Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pemuda, RT. 26, RW. 07, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Merauke tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Juli 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor : 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk. tertanggal 14 Juli 2017 menerangkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di KUA, di jalan Pembangunan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke
2. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan Pemohon II telah memiliki anak dari hubungan di luar nikah dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab;
3. Bahwa anak tersebut lahir di Merauke pada 19 Maret 2011 yang di beri nama Xxxx binti Lasmini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : xxxxxx, yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 7 Juni 2011;
4. Bahwa Pemohon I sebagai suami Pemohon II bersedia sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Xxxx meskipun sebenarnya anak tersebut bukan anak biologis dari Pemohon I;
5. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak yang bernama Xxxx, para Pemohon menghendaki agar di dalam kutipan akta kelahiran tersebut tercantum juga nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk merubah akta kelahiran anak Tersebut agar Pemohon I dijadikan sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Xxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak para Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang bernama Xxxx Lahir tanggal 19 Maret 2011 di Merauke;
3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon sesuai ketentuan hukumnya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap juga dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon II menjelaskan bahwa laki-laki yang menghamili Pemohon II atau ayah biologis dari anak bernama Xxxx tersebut adalah Ali Sadewa;

Bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon meminta agar Pemohon I ditetapkan sebagai ayah dari anak bernama Xxxx, lahir di Merauke, tanggal 19 Maret 2011. Anak tersebut dilahirkan Pemohon II dari hasil hubungan di luar nikah dengan laki-laki

Halaman 3 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang tidak bertanggungjawab. Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan penetapan asal usul anak bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Para Pemohon tinggal / berdomisili di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon terkait permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon II melahirkan anak yang bernama Xxxx, lahir di Merauke, tanggal 19 Maret 2011. Anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon II dari hubungan biologis di luar nikah dengan laki-laki lain yang tidak bertanggungjawab. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II baru terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa kedudukan anak terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Anak Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. Jika terdapat anak yang dilahirkan ibu kandung dalam atau akibat dari perkawinan sah dengan seorang laki-laki, namun nama ayah dari

Halaman 4 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tidak termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran maka dapat diajukan pengesahan anak (Pasal 49 huruf a angka 14 dan 20, Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 92 Pepres Nomor 25 Tahun 2008);

2. Anak Biologis, yaitu anak yang lahir diluar atau bukan akibat perkawinan sah. Jika terdapat anak yang dilahirkan ibu kandung diluar atau bukan akibat dari perkawinan sah dengan seorang laki-laki, maka nama ayah dari anak tersebut tidak termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran sedangkan laki-laki yang menghamili ibu dari anak tersebut adalah ayah biologis dari anak tersebut, dalam hal ini dapat diajukan pengakuan anak (Pasal 91 Pepres Nomor 25 Tahun 2008);

3. Anak Angkat, yaitu anak yang diasuh oleh orang tua angkat dari anak tersebut. Nasab anak tersebut ditetapkan kepada orangtua sahnya, bukan kepada orangtua angkatnya. Penetapan anak angkat atau penetapan perwalian anak dapat diajukan di Pengadilan (Pasal 49 huruf a angka 14 dan 20, Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Xxxx, lahir di Merauke, pada tanggal 19 Maret 2011.
- Bahwa anak tersebut dilahirkan Pemohon II dari hasil hubungan di luar nikah dengan laki-laki lain yang tidak bertanggungjawab bernama Ali Sadewa.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa anak tersebut bukan anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bukan ayah sah dan bukan ayah biologis dari anak bernama Xxxx;

Halaman 5 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak bernama Xxxx bukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II (berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 dan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 92 Pepres Nomor 25 Tahun 2008) sehingga nasab ayah anak tersebut tidak dapat disahkan / dinasabkan kepada Pemohon I;
2. Bahwa anak bernama Xxxx juga bukan anak biologis dari Pemohon I (berdasarkan ketentuan Pasal 91 Pepres Nomor 25 Tahun 2008) sehingga Pemohon I tidak dapat mengakui anak tersebut sebagai anak biologis Pemohon I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga merujuk pada :

1. QS. Al Ahzab ayat 40, yang berbunyi :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ  
اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.";

2. Hadis dari Sa'd, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام

Artinya : "Barangsiapa mengaku sebagai anak dari seseorang, sementara dia tahu bahwa orang tersebut bukanlah bapaknya, maka surga haram untuknya." (HR. Bukhari No. 6385).

Menimbang, bahwa sebab turunnya QS. Al Ahzab ayat 40 tersebut diatas menjelaskan bahwa Zaid yang kedudukannya hanya sebagai anak angkat Nabi Muhammad SAW. bin/nasab-nya tidak dapat ditetapkan

Halaman 6 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nabi Muhammad SAW. karena Zaid memang bukan anak kandung dari Rasulullah SAW. Kemudian dari pengertian hadist Nabi tersebut diatas dipahami kaedah hukum "haramnya menasabkan anak kepada seorang laki-laki yang memang bukan ayah kandung dari anak tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai ayah dari anak bernama Xxxx, lahir di Merauke, tanggal 19 Maret 2011 adalah tidak berdasarkan hukum dan Pemohon I dalam perkara ini juga tidak mempunyai kepentingan hukum yang melekat pada dirinya secara langsung sebagai ayah yang sah atau sebagai ayah biologis dari anak tersebut, sehingga Pemohon I tidak dapat ditetapkan sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai ayah dari anak bernama Xxxx tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                  |     |           |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran   | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses / ATK. | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan     | Rp. | 170.000,- |

Halaman 8 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 05 Juli 2017

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 9 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)